## PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 29 TAHUN 2014

#### TENTANG

PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR,
SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/
SURAT TANDA TAMAT BELAJAR
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan legalisasi ijazah terkait dengan kewenangan pelayanan dalam rangka perubahan sistem pemerintahan perlu penataan kembali kewenangan pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN **KEBUDAYAAN** TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT. TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN **PENGGANTI** IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah/STTB/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya.
- 2. Penerbitan adalah suatu proses pemberian surat keterangan karena terjadi kehilangan atau kerusakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang mengakibatkan tidak dapat dibaca.
- 3. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.
- 4. Ijazah Paket Kesetaraan adalah surat pernyataan resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran Program Paket.
- 5. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan.
- 6. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB.
- 7. Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.
- 8. Kepolisian adalah lembaga kepolisian yang berwenang menangani perkara sesuai dengan kewenangan.

### BAB II

## PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/STTB, IJAZAH PAKET, SKYBS, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB DAN SURAT KETERANGAN PENYETARAAN

#### Pasal 2

- (1) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan.
- (2) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan.
- (3) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru.
- (4) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili.
- (7) Pengesahan fotokopi SKYBS dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan di Provinsi yang bersangkutan.
- (8) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.
- (9) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
- (10)Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari satuan pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.

#### Pasal 3

- (1) Pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah internasional di Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan:
  - a. Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan Nomor SP/817/PD/XI/75, Nomor 60 tahun 1975, dan KEP-354a/HK/4/1975 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan Perwakilan Diplomatik dan Sekolah Internasional di Indonesia dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0814/O/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan Perwakilan Diplomatik, dan Sekolah Internasional di Indonesia;
  - b. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Izin Sementara Penyelenggaraan Sekolah Internasional;

dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili.

(2) Pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili.

### Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan Pasal 3 dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa untuk mengesahkan fotokopi Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/STTB tidak dapat menguasakan lagi kepada pejabat lainnya.

#### Pasal 5

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai.

## BAB III PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB, IJAZAH PAKET DAN SKYBS

### Pasal 6

- (1) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
- (2) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota apabila satuan pendidikan sudah digabung dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai.
- (3) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, apabila satuan pendidikan sudah berganti nama dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
- (4) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah.
- (5) Format Penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 7

(1) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya bagi pemohon yang tidak ada data diri pada sekolah maupun dinas setempat tapi pemohon memiliki bukti 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama, dilakukan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama.

(2) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak bagi pemohon yang tidak ada data dirinya pada salah satu jenjang pendidikan atau lebih maupun dinas setempat dan pemohon tidak memiliki bukti apapun, dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan setempat dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan harus melalui proses penyidikan oleh Kepolisian dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.

### Pasal 8

- (1) Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan karena Ijazah Paket/Kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
- (2) Penerbitan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena SKYBS yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.

### Pasal 9

Untuk menerbitkan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB, ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS karena Ijazah/STTB, ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS yang asli hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, pejabat yang berwenang harus melakukan pengecekan bukti bukti yang ada.

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 574

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG

PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Tanda pengesahan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB adalah sebagai berikut :

## MENGESAHKAN Fotokopi sesuai dengan aslinya

Stempel Unit Kerja		(tempat,tanggal,bulan,tahun) (nomor surat) (nama Jabatan) (unit kerja)
		(tanda tangan pejabat)
	NIP	(nama pejabat) (bagi PNS)

# Format 1A: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Sekolah masih operasional)

## KOP SEKOLAH

	SURAT	KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB Nomor
Kabupa keteran nomor	iten/Kota gan laporan tangg	di bawah ini Kepala Sekolahberdasarkan surat kehilangan dari Kepolisianaltahundan surat pernyataan dari pemohon, menerangkan bahwa:
ten na sek	ma npat dan tanggal ma orang tua colah asal mor induk	:
tahun p	elajaran	ITB nomor seri
hilang.	ceterangan ini d	lipergunakan sebagai pengganti Ijazah/STTB asli yang
	pas foto terbaru 3 x 4 cm cap tiga jari tengah tangan kiri	(tempat,tanggal,bulan,tahun)  Kepala Sekolah,  Materai
		NIP
	1	Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
		NIP
Catatan		

#### Catatan:

- 1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah harus melampirkan daftar nilai
- 2. Format disesuaikan dengan ijazah/STTB tahun kelulusan yang bersangkutan (tahun 2000 s.d 2004 tidak ada nilai di ijazah/STTB)

# Format 1B: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Sekolah masih operasional)

## KOP SEKOLAH

	SURA	Γ KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB Nomor
Kabup lapora	aten/Kotan n kehilangar	an di bawah ini Kepala SekolahProvinsiberdasarkan surat keterangar n dari Kepolisiannomortangga surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon
te na	ama empat dan tangga ama orang tua ekolah asal	:al lahir :
	Keterangan ini	STTB tahun pelajarandipergunakan sebagai pengganti Ijazah/STTB asli yang
	pas foto terbaru 3 x 4 cm cap tiga jari tengah tangan kiri	(tempat,tanggal,bulan,tahun)  Kepala Sekolah,  Materai  NIP.
		Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
*catata	ın: tanna nilai	NIP

\*catatan: tanpa nilai

# Format 1C: Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB (Sekolah masih operasional)

## KOP SEKOLAH

SURAT KE	ETERANGAN KESALA Nomor		SAN IJAZAH/STTB		
Yang bertanda ta Kabupaten/Kota	ngan di bawah in Provinsi.	i Kepala Sel me	kolah enerangkan bahwa:		
ijazah/STTB nomor seri :					
seharusnya	-		ng ada.		
pas foto terbaru 3 x 4 cm cap tiga jari tengah tangan kiri		(temp Materai	at,tanggal,bulan,tahun) Kepala Sekolah,		
	Kepala Dinas Pe	etahui ndidikan			
	***************************************				

# Format 1D: Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB (Sekolah masih operasional)

## KOP SEKOLAH

	SUR	RAT KETERANGAN IJAZAH/STTB RUSAK Nomor
		n di bawah ini Kepala SekolahProvinsimenerangkan bahwa :
atas na tempat nama o NIS/NI	ima dan tangga orang tua	or seri :
mengalami i	kerusakan:	
••••••		
Surat ketera	angan ini se	ebagai lampiran ijazah/STTB yang ada.
ca	foto terbaru 3 x 4 cm ip tiga jari gah tangan kiri	(tempat,tanggal,bulan,tahun) Kepala Sekolah,  Materai  NIP
		Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
		NIP

# Format 2A: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Sekolah sudah tidak operasional atau tutup)

## KOP DINAS PENDIDIKAN

						<u> </u>
SURA	AT KETERANGA Nomor			IJAZAH,	/STTB	
Yang bertanda t Kabupaten/Kota laporan kehilangan pernyataan tanggung	Prov dari Kepolisia	insinon	bero nor	dasarkan tangg	surat gal	keterangar , dan sura
ijazah/STTB nor atas nama tempat dan tang nama orang tua NIS/NISN tahun pelajaran	: gal lahir : :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
adalah pemilik Ijazah	/STTB tahun p	oelajaran	•••••	•••••	•••••	
Surat Keterangan in hilang	i dipergunaka	n sebagai	pen	gganti Ij	azah/STT	B asli yang
		(tempat,ta	angga	l,bulan,ta	ahun)	
pas foto terbaru 3 x 4 cm cap tiga jari		Kepala Di Kab/Kota			n	••••
tengah tangan kiri	Materai					
		NIP	• • • • • • •	•••••		

### Catatan:

- 1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah harus melampirkan daftar nilai
- 2. Format disesuaikan dengan ijazah/STTB tahun kelulusan yang bersangkutan (tahun 2000 s.d 2004 tidak ada nilai di ijazah/STTB)

# Format 2B: Surat Keterangan Ijazah/STTB (Sekolah sudah tidak operasional atau tutup)

						<del></del>
SURA'	Γ KETERANO Nomor			`I IJAZAH,	/STTB	
Yang bertanda ta Kabupaten/Kota laporan kehilangan d pernyataan tanggungja	Pro lari Kepolisi	ovinsino anno	bei omor	rdasarkan tangg	surat gal	keterangan ., dan surat
ijazah/STTB nom atas nama tempat dan tangg nama orang tua NIS/NISN tahun pelajaran	: al lahir : :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
adalah pemilik Ijazah/	STTB tahun	pelajaran			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
Surat Keterangan ini hilang.	dipergunak	an sebag	ai pei	ngganti Ij	azah/STT	'B asli yang
pas foto terbaru 3 x 4 cm cap tiga jari tengah tangan kiri	Matera	Kepala I Kab/Ko	Dinas		·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		MID				

# Format 2C: Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB (Sekolah sudah tidak operasional atau tutup)

	AN KESALAHAN PENULISAN IJAZAH/STTB or
Kabupaten/Kota	di bawah ini Kepala Dinas PendidikanProvinsimenerangkan bahwa: :
atas nama	: :
Surat keterangan ini sebagai l	lampiran ijazah/STTB yang ada.
pas foto terbaru 3 x 4 cm cap tiga jari tengah tangan kiri	(tempat,tanggal,bulan,tahun)  Kepala Dinas Pendidikan  Kab/Kota  Materai

# Format 2D: Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB (Sekolah sudah tidak operasional atau tutup)

	SU	JRAT KET Nomo		GAN IJA		STTB RUS	SAK	
	ig bertanda oupaten/Kota							
	ijazah/STTB no atas nama tempat dan tang nama orang tua NIS/NISN tahun pelajaran	ggal lahir	: : :					
	lah pemilik Ija usakan yaitu			_				
Sur	at keterangan ini	sebagai la	ampira	n ijazah	ı/STTE	3 yang ad	a	
		]	(	(tempat	,tangga	al,bulan,t	ahun)	
pas foto terbaru 3 x 4 cm cap tiga jari			Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota					••••
	tengah tangan kiri	M	laterai					
,		_		NIP				

Format 3A: Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan

SURAT KETE	RANGAN PENG Nomor	GANTI IJAZAH	•	(ESETAR	AAN
Yang bertanda t Kabupaten/Kota laporan kehilangan pernyataan tanggung	Provinsi dari Kepolisiar	beron nomorb	dasarkan tahu	surat ın	keterangan dan surat
nama tempat dan tang nama orang tua satuan pendidika	gal lahir:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
adalah pemilik pelajaran		Paket/Keseta	raan	•••••	tahun
Surat Keterangan ini asli yang hilang.		sebagai peng	ganti Ijaza	ah Paket/	Kesetaraan
pas foto terbaru 3 x 4 cm cap tiga jari tengah tangan kiri	Materai	(tempat,tangga Kepala Dinas F Kab/Kota	Pendidikar 	·	
	J	NIP			

# Format 3B: Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan

SURAT KETE	CRANGAN PEN Nomor				KESETAF	RAAN
Yang bertanda t Kabupaten/Kota	tangan di mener			Kepala	Dinas	Pendidikan
nama tempat dan tang nama orang tua satuan pendidik	gal lahir: :		••••••			
mengalami kerusaka	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
pas foto terbaru		(tempat,	tangga	l,bulan,ta	thun)	
3 x 4 cm cap tiga jari tengah tangan kiri	Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Materai					••••
		NIP				

Format 4A: Surat Keterangan Pengganti Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar (SKYBS)

## KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

## SURAT KETERANGAN PENGGANTI SURAT KETERANGAN YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

	Nomor
Provinsik Kepolisiant	tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan perdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari nomortahun dan surat pernyataan ak dari pemohon, menerangkan bahwa :
nama tempat dan tang nama orang tua	gal lahir:
	S SD/SMP/SMA tahun  dipergunakan sebagai pengganti SKYBS SD/SMP/SMA asli
pas foto terbaru 3 x 4 cm cap tiga jari tengah tangan kiri	(tempat,tanggal,bulan,tahun)  Kepala Dinas Pendidikan  Provinsi
tengan tangan kiri	Materai
	NIP

Format 4B: Surat Keterangan Pengganti Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar (SKYBS)

### KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

## SURAT KETERANGAN PENGGANTI SURAT KETERANGAN YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Nomor.....

Pendidikan Yang bertanda tangan Kepala Dinas di bawah ini Provinsi.....menerangkan bahwa: nama . tempat dan tanggal lahir: ..... nama orang tua . mengalami kerusakan: ..... Surat keterangan ini sebagai lampiran SKYBS yang ada. (tempat,tanggal,bulan,tahun) pas foto terbaru Kepala Dinas Pendidikan..... 3 x 4 cm Provinsi..... cap tiga jari tengah tangan kiri Materai

NIP.....

# Format 5: Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan d	li bawah ini:
nama tempat/tanggal lahir pekerjaan nomor KTP alamat telp/Hp	
Kabupaten/KotaProv	wa saya peserta didik di Sekolahtelah dinyatakan lulus dan memperoleh tahuntahun
Surat pernyataan ini saya bu mutlak secara hukum.	at dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab
	(tempat,tanggal,bulan,tahun)  Yang membuat pernyataan:
	Materai ()

# Format 6: Surat Pernyataan Saksi

## SURAT PERNYATAAN SAKSI

Saya yang bertanda tangan di	bawah ini:
nama tempat/tanggal lahir lulusan sekolah tahun ijazah nomor seri ijazah pekerjaan nomor KTP alamat telp/Hp	
Dengan ini menyatakan seben	arnya:
_	:
	(tempat,tanggal,bulan,tahun)
	Yang membuat pernyataan:  Materai  ()
	MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
	TTD.
	MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001 **4**